

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MERAUKE

<sup>1</sup>*Vincenso Roberto Serano*

<sup>1</sup>*Ilmu Administrasi Negara, Fisip – Unmus*

**ABSTRACT**

The present research was aimed to identify how controlling function was implemented in the APBD (Local Budget) and their obstacles encountered and efforts to perform in solving problems of good governance realization. Method used was qualitative-descriptive method by analyzing and interpreting primary and secondary results of interviews and observation obtained in the research.

Based on results and analyses, it was found that controlling function that the DPRD (Local Legislative Assembly) on the APBD in Merauke district regency had not been optimally performed yet. This was true in planning/arrangement stages of the APBD (Local Budget Draft), the mechanism that the executives adopted had not fully accommodated public aspirations to be stated by the DPRD as the general policies and directions (AKU) of the APBD. In the APBD discussion, available budgeting posts, in fact, had not considered priority scale of public needs as resulted from discussed mechanism referring of the previous-year APBD and they tended to be based on agreements between the executives and legislative and less fulfilled the performance-based budgeting principles. In the realization stage of APBD, controlling performed through field monitoring activities and work-meeting (evaluation) actually had encountered technical and juridical obstacles. Meanwhile, controlling the Responsibility Report (LPJ) of regent as evaluation measure faced political aspects differences in maintaining the credibility of authority for the sake leadership existence. Also, it neglected technical aspects that should be directed to the APBD management and exploitation to measure performance results of apparatus (executives) in order to realize good governance.

The research recommends that to optimize controlling function of the DPRD in the APBD realization, working standard on prioritized development to identify its synchronization with implemented budgeting posts on the APBD and monthly regular monitoring toward government performance to early detect available deviation are required.

The empowerment of the DPRD members is performed through understanding better budgeting posts in development sectors and routine budget that the executive propose. Improved controlling function of the DPRD (Local Legislative Assembly) on the Responsibility Report (LPJ) of Regent should be performed through governments performance assessment that ultimately leads to good governance indicated from minimum deviation of realized APBD in Merauke district.

*Keywords: Controlling, DPRD and regional autonomy*

## A. PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan.

Peran APBD dalam penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakikatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Menurut (**Laksono, 2009**), pengawasan DPRD sangat diperlukan bagi pelaksanaan *good governance*. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi atau pemikiran, yaitu:

1. *Pertama*, Parlemen (DPRD) merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten.
2. *Kedua*, pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan etika tata pemerintahan yang baik dan demokratis (*good governance* ).
3. *Ketiga*, pengawasan dapat digunakan untuk meredam “penyakit” KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di kalangan pemerintah, termasuk berdampak pada DPR sendiri.
4. *Keempat*, pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik (*checks and balances*) antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPRD, antara lain: hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

Menurut (**Kaho, 2001**), menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD mempunyai hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota.

Pada era otonomi daerah, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD menjadi kian penting, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan dan kebijakan di tingkat daerah. Pada dasarnya, jika pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara minimal. Tetapi jika dalam pelaksanaan banyak terjadi penyimpangan, maka pelaksanaan fungsi ini harus maksimal. Akan tetapi berbagai kasus yang terjadi dilingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. Contoh yang bisa dilihat adalah kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh DPRD. Hal ini menunjukkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Selain itu dengan maraknya kasus korupsi dikalangan DPRD membuat kepercayaan masyarakat berkurang.

Pengawasan oleh DPRD terhadap APBD, dimana APBD merupakan "wajah" pemerintahan dalam waktu 1 tahun yang didalamnya berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, sudah harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan,

tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD.

Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD) maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan banyak mengalami penyimpangan. Akan tetapi ada yang harus dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap APBD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*policy*) yang telah digariskan, bukan merupakan pemeriksaan.

Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

Berdasarkan data empirik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), melaporkan dugaan korupsi keuangan daerah yang diduga dilakukan oleh Bupati Merauke, Papua, **Johanes Gluba Gebze** kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperkirakan kerugian Negara akibat dugaan korupsi itu mencapai sedikitnya Rp 42 miliar. Secara rinci perhitungan kerugian Negara itu dihitung dari buruknya pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2006 sampai 2008, berupa pemborosan tunjangan operasional sebesar Rp 6,48 miliar dan penyelewengan APBD mencapai Rp 37,27 miliar. Perincian tersebut pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Merauke tidak dikelola dengan baik. Hal itu ditunjukan dalam pemborosan berupa tunjangan operasional atau honor kepada Bupati dan Wakil Bupati yang besarnya bisa mencapai Rp 1,14 miliar pada 2008. Setiap tahunnya, menurut ICW, Bupati dan Wakil Bupati menerima berbagai tunjangan, antara lain tambahan penghasilan PNS, honor koordinator pengelola keuangan, dan mobil operasional.

Data ICW menyebutkan, nilai berbagai tunjangan itu bervariasi antara Rp7,5 juta sampai Rp 400 juta.pemborosan dan penyelewengan keuangan daerah itu dibebankan kepada APBD Kabupaten Merauke yang sebagian bersumber dari

pemerintah pusat berupa Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

**Tabel 1**  
**Daftar Penyalagunaan Dana APBD Kabupaten Merauke ( 2006 – 2010 )**

No	Korupsi Dana APBD Kabupaten Merauke	Sumber	Jumlah	Tahun
1	Berupa tunjangan operasional	Indonesia Corruption Watch [ Wakil Koordinator Danang Widoyoko]	Rp 6,46 Miliar	2006 – 2008
2	Pos Bantuan Sosial	DPRD Kabupaten Merauke [ Kusmanto S.H ]	Rp 90 Miliar	2009
3	Pembelian Kapal	Tim Devisi Invetigasi ICW dan Pemda	Rp 17,46 Miliar	2005 – 2008
4	Dana pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur dasar.	Anggota DPRD [ Moses Yeremias Kaibu ]	Rp 13 Miliar	2010
5	Potensi Kerugian Daerah sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunggakan PT. PM atas sewa kapal kepada Pemda Merauke</li> <li>• Adanya Mark Down pembayaran DBH</li> <li>• Pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ul>	Devisi Investigasi ICW [ audit BPK ]	Rp 7,42 Miliar Rp 493,8 juta Rp 140,94 juta	2007

**Sumber : Olahan Data Primer, 2006 – 2010**

Fenomena menunjukkan bahwa tidak berjalannya fungsi control atau pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, sebagaimana fungsi dan tugas DPRD yang diatur dalam Undang undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota menuju Pemerintahan yang baik. Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD dapat melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi.

Menyangkut fungsi pelaksanaan pengawasan, DPRD belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Hal ini tercermin pada semakin tinggi tingkat KKN dalam era otonomi daerah maupun beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 22 huruf e pelayanan dasar pendidikan, huruf f pelayanan kesehatan, huruf h sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 huruf a, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kconi, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan UU, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat lain. yang tidak dilaksanakan secara konsuetu dan konsisten oleh Pemerintah Daerah.

Menurut (Aldefer, 1963), bahwa pemerintahan daerah yang efektif, harus dilihat dalam konteks adanya lembaga legislatif yang efektif, oleh karena itu lembaga legislatif harus diberdayakan dalam upaya menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Pemberdayaan DPRD adalah bagian integral dari pemerintahan yang akuntabel dan akseptabel.

## **B. BAHAN DAN METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah yang diteliti, baik tentang keadaan dalam masyarakat atau kelompok tertentu pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak

atau sebagaimana adanya, dan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dari sumber tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang penelaahannya dilakukan kepada suatu kasus tertentu secara intensif, mendetail dan komprehensif.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor DPRD Kabupaten Merauke, hal ini dikarenakan Kabupaten Merauke mempunyai kebijakan daerah yang banyak mengacu kepada kesejahteraan rakyatnya yang didalam pelaksanaannya selama ini terdapat penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga pengawasan disini diperlukan dan DPRD Kabupaten Merauke sebagai lembaga *representasi* dari masyarakat Merauke mempunyai fungsi yang didukung oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap APBD.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap kondisi atau situasi lokasi dan objek penelitian.
- b. Wawancara, yakni dialog yang dilakukan pewawancara/interviewer untuk memperoleh informasi dari *key informant* dan beberapa informan di sekitar lokasi penelitian yang mengetahui secara pasti tentang kolonialisasi Jepang. *Key informant* dalam penelitian ini adalah seorang perempuan eks *jugun ianfu*. Bentuk wawancara yang diterapkan adalah dengan melakukan teknik wawancara mendalam(*in depth interview*). Jenis wawancara ini dimaksudkan untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam dengan lebih memfokuskan pada persoalan yang menjadi pokok dari minat penelitian. Dengan melakukan *in depth interview* diharapkan agar *key informant* lebih membuka diri dan membiarkan *interviewer* untuk mengenal dan mengerti lebih dalam mengenai perasaannya saat itu,

pandangan, nilai-nilai, kepercayaan, termasuk pengalaman hidup di masa lalu, serta informasi-informasi lain yang bersifat *privacy* yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Panduan wawancara disusun oleh peneliti dan dikombinasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman pada gejala-gejala yang terdapat dalam *post traumatic stress disorder*.

- c. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari perpustakaan, kantor desa, lembaga bantuan hukum terkait, dan lain-lain.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Merauke belum optimal yaitu pada tahap perencanaan atau penyusunan RAPBD mekanisme yang ditempuh belum sepenuhnya menjaring aspirasi masyarakat oleh pihak eksekutif dan DPRD. Pada tahap pembahasan APBD, penempatan pos-pos anggaran kurang memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari mekanisme pembahasan yang masih mengacu pada pengalaman APBD tahun lalu dan cenderung pada pendekatan yang bersifat kesepatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan prinsi panggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD, pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring kelapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap Laporan PertanggungJawaban (LPJ) bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

mengatakan “ *Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah*”.

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memilki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah(APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah oleh mentri dalam negeri. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan :

- a) Menampung aspirasi masyarakat.
- b) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut.
- c) Melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna).
- d) Mengambil keputusan dan pengesahan.

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam tahap perencanaan APBD Kabupaten Merauke sudah dilakukan, karena tahap perencanaan ini adalah awal terbentuknya APBD yang akan diangarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengawasan oleh DPRD pada tahap perencanaan APBD terdapat

dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Merauke Pasal 50 huruf c yang mengemukakan bahwa pembahasan RAPBD dilakukan DPRD melalui komisi-komisi yang selanjutnya diatur dalam Pasal 52 ayat (2), tentang rincian tugas komisi dan pembahasan menurut bidang tugas masing-masing komisi yaitu komisi A untuk bidang pemerintahan, komisi B untuk bidang pembangunan dan komisi E untuk bidang kesejahteraan.

Petikan wawancara di lapangan dengan anggota DPRD yang mengemukakan sebagai berikut, “*RAPBD yang diajukan oleh pihak Pemerintah daerah dalam rapat komisi tidak terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai pos-pos penerimaan atau perdebatan mengenai target dan realisasi pos penerimaan*”. (Hasil wawancara dengan Alfon K. Ndiken, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Merauke).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa komisi-komisi yang ada tidak menunjukkan perbedaan pendapat, karena DPRD cenderung menerima usulan atas rancangan atau rencana APBD yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif atau Bupati).

Pada tahap pengawasan perencanaan APBD Kabupaten Merauke, dalam kenyataanya belum berjalan dengan baik, karena adanya ketidak sesuaian antara Perencanaan dengan pelaksanaan dalam APBD, seharusnya pendapatan daerah/kas daerah itu harus lebih 20 persen dibandingkan dengan belanja daerah, tapi di Kabupaten Merauke, kas daerah kurang dari 20 persen bahkan lebih parah lagi terjadinya defisit.

Sehingga pengawasan dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD belum efektif, karena tidak seimbang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. ( Wawancara dengan Drs. Junaidi Sekretaris Panggar DPRD Kabupaten Merauke 20 agustus 2011 ), Maka untuk menyikapi adanya ketidak sesuaian antara pendapatan daerah dan belanja daerah, harus dilakukan pengawasan yang serius pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD, agar menghasilkan keseimbangan dan kesesuaian dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke.

Pengawasan terhadap APBD ini penting agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh APBD. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan anggaran daerah oleh DPRD sejak dini dapat dilakukan, yaitu mulai

pembahasan RAPBD. Karena bersifat teknis dan operasional, proses ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Mekanisme Penyusunan APBD berdasarkan pada **UU No.17/2003** seperti tampak pada bagan alur berikut ini :

**Gambar 1**  
**Mekanisme Penyusunan APBD**



Keterangan:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Plafon anggaran merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)
4. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang dicapai.

5. Rencana Kerja dan Anggaran yang dimaksud disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun lalu disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD melalui alat-alat kelengkapan dan mekanisme kerja yang dimiliki merupakan suatu pertanggungjawaban posisi DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat, ( **Laksono, 2009** ).

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara :
  - a. Pembentukan alat kelengkapan DPRD.
  - b. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan.
  - c. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak.
  - d. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD.
  - e. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD.
  - f. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil atau capaian kinerja atau program-program dinas terkait.
2. Hambatan DPRD Kabupaten Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD adalah :
  - a. Faktor internal, meliputi :

1. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.
  2. Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam.
  3. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.
- b. Faktor eksternal, meliputi:
1. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek.
  2. Kurangnya data-data pelengkap
- c. Faktor administratif, meliputi :
1. DPRD tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.
  2. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atau tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.
  3. Upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Merauke dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD adalah :
    - a. Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi.
    - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
    - c. Berusaha mendapat data dari pihak lain.
    - d. Mengadakan pendekatan personal baik kepada Dinas terkait, Sekretaris Daerah dan Walikota.
    - e. Menggali Informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.
    - f. Menggunakan tenaga ahli.
    - g. Meningkatkan pengawasan saat penganggaran ( pembahasan RPJP, RPJMD, KUA, PPA dan RAPBD ) terutama saat pembahasan PPA, RAPBD dan PAK.

Dengan kesimpulan yang telah diberikan maka, penulis pun memberikan beberapa saran yang diperlukan demi peningkatan kualitas penyerapan APBD Kabupaten Merauke menuju kesejahteraan seluruh masyarakat di tanah Anim-Ha tercinta ini. Adapun saran-sarannya adalah :

1. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Merauke perlu mengadakan latihan-latihan (Misalnya; Legislative Drafting, Pembuatan APBD) yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan, DPRD Kabupaten Merauke hendaknya sering terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.
3. Untuk Partai Politik hendaknya membuat pelatihan-pelatihan (Misalnya Legislative Drafting) untuk kadernya supaya jika kader tersebut duduk di DPRD maka ia sudah siap melakukan tugasnya.

## REFERENSI

- Amirin, Tatang M. (2000). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jimly Asshiddiqie, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Indra Bastian, (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik: Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian, (2008). Akuntansi Kesehatan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Prof. Miriam Budiardjo dkk, (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Halim, A. dan Nasir, A. (2006) Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hlm 42.
- Rini Indriani, dan Revrisond Baswir. (2003). "The Effect of Knowledge, and Rules, Procedures and Policies (RPPs) on Role of Local Legislature in Local Financial Control (A Case Study of Regency and Municipal Legislatures in Bengkulu Province)," dalam jurnal osiohumanika. Vol. 16A. No. 1. Januari. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Kaho, Josef riwu. (1988). *Prospek Otonomi di Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laksono, R. Agung. (2009). "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal Majelis Volume 1 Nomor 1 Tahun 2009.
- Maleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT Remaja Rosda.
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat : Jakarta.
- Poerwandari, E. Kristi, (1998), Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI.
- Purwanto, (2007). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusidi, (2006). Metodologi Penelitian, Diktat Perkuliahan, Bandung : PPS Unpad. Juli Panglima Saragih, 2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Cetakan Pertama, Ghilia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:

Andi Masri *Singarimbun & Sofyan Effendi*, (1995), Metode Penelitian Survei, Edisi. Revisi, PT. Pustaka LP3ES.

Syahruddin dan Taifur, Werry Darta. (2001). Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization). Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357 / 204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park.

United Nation Economic and Social Commission For Asia and the Pasific, 2006.

Wahyudi Kumorotomo, Memperbaiki Mekanisme Kawal Dan Imbang (Checks And Balances) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, dalam wp-content.

*Widjaja*, HAW. (2001). Daerah Otonom. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Profil Investasi daerah Papua, dalam Profil Merauke. pdf, diakses tanggal 12 Juni 2011.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.